

Kesetaraan Gender: Langkah Menuju Demokratisasi Nagari

Oleh: Fatmariza

Abstract

Otonomi Daerah (Local Autonomy) and back to nagari ought to give room to democratization process specialize in West Sumatra. This matter assumed will guarantee participation all group in local storey; men, and also woman. So far still is slimmest woman concerned in public activity such as institute governance of nagari. Constraint emerge do not only from political side, but also from patriarchy values which still jell. Very strong view about value system, norm, myth, and also stereotype about woman represent ideology resistance. Understanding of this ideology do not only by men but also by woman, they tend to accept still accept concepts which exactly woman marginalization in development. Beside that constraint there is still be other which have the character of material. Among the constraint is, (1) Women education still relative lower, (2) Lack of accessing to public policy including in lowest regional storey; (3) double burden. Beside as household organizer, impecunious woman also as wage earner, so that they don't have leeway to follow other activity more than anything else activity in public domain

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Demokratisasi, Nagari, Patriarkhi, Partisipasi

I. PENDAHULUAN

Pemberlakuan otonomi daerah sejak 1 Januari 2001 melalui Undang-undang (UU) nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU nomor 25 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah seharusnya memberikan ruang bagi proses demokratisasi di Indonesia. Karena hal ini diasumsikan akan menjamin **partisipasi** seluruh kelompok di tingkat lokal baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, sejauh ini mengutip beberapa pendapat pemerhati demokrasi, demokrasi yang dalam pemerintahan demokrasi berarti pemisahan kekuasaan (*separation of power*), supremasi hukum atau pemerintahan berdasarkan hukum (*law*

supremacy atau the rule of law), kebebasan (*liberty*), dan kesetaraan (*equity*), maknanya belum difahami oleh banyak orang, sehingga otonomi daerah belum memberikan manfaat yang berarti bagi kemajuan perempuan di daerah dan bahkan ada kecenderungan memarjinalkan mereka.

Di Propinsi Sumatera Barat perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud UU nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, telah dimanfaatkan untuk menata kembali pemerintahan nagari sebagaimana mestinya berdasarkan *adat basandi syarak syarak basandi kitabullah* dengan dikeluarkannya Perda Nomor 9 tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Hal ini juga dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa sistem Pemerintahan Nagari dipandang efektif guna menciptakan ketahanan agama dan budaya berdasarkan tradisi dan sosial budaya masyarakat Sumatera Barat. Kebijakan otonomi daerah telah memberi peluang pada daerah untuk mengembangkan potensi yang ada dan mendorong berbagai upaya revitalisasi nilai-nilai budaya lokal. Adat dan tradisi juga dijadikan alasan untuk memberikan ciri khas daerah dalam pemerintahan nagari. Persoalannya adalah beberapa penelitian dan fakta menunjukkan cukup banyak nilai-nilai lokal berupa adat dan tradisi yang diskriminatif terhadap perempuan, sehingga otonomi daerah dan kembali ke nagari belum memberikan ruang yang kondusif bagi perempuan untuk berpartisipasi secara setara.

Sebagaimana yang dikatakan Utami (2001), mewujudkan kesetaraan gender adalah salah satu upaya mewujudkan demokratisasi, karena dengan kesetaraan gender akan membuka peluang serta akses bagi seluruh masyarakat dari segala lapisan untuk ikut serta melakukan proses demokratisasi itu sendiri. Upaya mewujudkan kesetaraan gender sejauh ini telah dilakukan oleh cukup banyak pihak. Namun realita yang terjadi dalam masyarakat masih banyak praktek ketidakadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan yang kebanyakan dialami oleh perempuan. Kenyataan itu pada gilirannya menghambat cita-cita demokratisasi itu sendiri, karena terdapat diskriminasi di dalamnya.

Di samping itu, masih sering didengar komentar dan pendapat orang yang keliru karena mengidentikkan gender dengan perempuan, dan dari kesalahan pemahaman tersebut menyebabkan kebanyakan laki-laki kurang peduli dengan persoalan gender, yang akhirnya dapat menyebabkan posisi perempuan semakin terpojok. Sangat buruk dampak yang muncul bila orang tidak memahami dan menyadari betapa pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan,

karena yang akan terjadi adalah ketidakadilan dalam kehidupan pihak-pihak yang menjadi korbannya serta pihak lain yang terkait dengan korban. Sebagai contoh, kebijakan publik yang mengabaikan kualitas pelayanan kesehatan perempuan akan berdampak terhadap rendahnya kualitas kesehatan perempuan, yang pada gilirannya juga akan berakibat terhadap menurunnya kualitas kesehatan anak, dan keluarga secara umum. Sehingga ketidakadilan gender pada akhirnya akan menurunkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dalam realitasnya, ketidakadilan gender akan termanifestasi dalam berbagai bentuk yang dapat dialami oleh laki-laki dan terutama oleh perempuan diantaranya, subordinasi, marginalisasi, stereotip, beban ganda, dan kekerasan, Fakih (1996).

Pemahaman tentang gender itu perlu ditransformasikan secara benar dan kontinu sehingga tidak terjadi pemaknaan yang keliru. Ada dua konsep penting yang secara prinsip berbeda yang perlu dipahami dalam membahas persoalan gender. *Pertama* adalah konsep Sex dan yang *kedua* adalah konsep gender. Pada dasarnya gender berbeda dengan pemahaman jenis kelamin (sex), meskipun bila dilihat dalam kamus bahasa Inggris arti gender adalah jenis kelamin sehingga perbedaan kedua konsep tersebut masih sangat rancu di masyarakat. Sex adalah pembedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi biologis yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan (kodrat) bahwa laki-laki mempunyai alat reproduksi berupa penis, sperma yang dapat membuahi. Sedangkan perempuan mempunyai alat reproduksi berupa rahim, sel telur, payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui. Pembagian atau pembedaan dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis, melekat pada jenis kelamin tertentu, ia bersifat permanen, tidak dapat dipertukarkan dengan jenis kelamin yang lain, karena ia bersifat kodrati.

Sedangkan pemahaman gender merupakan pembedaan laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun budaya. Karena dipelajari atau disosialisasikan, maka perbedaan tersebut tidak bersifat permanen dan dapat dipertukarkan dari jenis kelamin yang satu kepada jenis kelamin yang lain. Bahkan ia berbeda dari satu masa ke masa yang lain, dan dari satu wilayah dengan wilayah yang lain. Menurut Mosser (1989) gender adalah *“perbedaan laki-laki dan perempuan yang dititik beratkan kepada perilaku, harapan, status dan peranan setiap insan laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh struktur sosial di mana ia berada”*. Peranan gender timbul sebagai akibat perbedaan persepsi

masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan yang menentukan bagaimana seorang laki-laki atau seorang perempuan berfikir, bertindak dan berperasaan. Artinya, dalam kehidupan bersosial, manusia tidak hanya dipandang dari perbedaan biologis saja, namun juga dari peranannya sebagai laki-laki dan sebagai perempuan, di mana peranan tersebut di “buat”, di “tentukan” oleh masyarakat diwarnai oleh budaya, norma, dan tata nilai yang berlaku di masyarakat tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa status dan peranan laki-laki dan perempuan bila ditinjau dari perspektif gender dapat berubah dari satu masyarakat ke masyarakat lain, dan dari satu waktu ke waktu yang lain

Dalam gender, terjadi pembedaan peran, wilayah, status, dan pensifatan. Dalam peran, umumnya masyarakat masih menganggap peran laki-laki sebagai pekerja produktif yang menghasilkan nilai ekonomis/uang, sedangkan perempuan merupakan pekerja reproduktif. Kerja reproduktif adalah kerja pengelolaan yang umumnya dianggap tidak bernilai secara ekonomis atau kalaupun dihargai nilainya sangat rendah, misalnya mengelola rumah tangga dan mengasuh anak. Pembagian kerja menurut gender ini, produktif-reproduktif, menimbulkan pembedaan wilayah gender. Laki-laki berada di wilayah publik perempuan di wilayah domestik. Wilayah publik adalah wilayah masyarakat umum di mana kehidupan sosial diatur dan dijalankan, sedangkan wilayah domestik berada di dalam rumah. Dengan pembagian wilayah berdasarkan gender ini maka perempuan akan sangat sulit secara sosial untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat publik, seperti dalam pemerintahan nagari.

Menurut Dwi (2002) dalam era otonomi daerah pengaruh utama gender akan lebih berat dari waktu sebelumnya. Karena di samping kondisi pembangunan daerah yang kritis, permasalahan juga terletak pada kekurangpahaman aparat daerah terhadap konsep kesetaraan gender. Oleh karena itu, dapat dipastikan partisipasi perempuan di wilayah publik akan mengalami banyak rintangan. Kendala muncul tidak hanya dari sisi politik, tapi juga dari nilai-nilai patriarkhi yang masih kental di daerah. Pandangan yang sangat kuat tentang sistem nilai, norma, mitos, serta stereotip tentang perempuan merupakan hambatan ideologi. Ideologi ini turun temurun dan dilestarikan, sehingga perempuan, di kota besar sekalipun, berdasarkan hasil survei Kompas masih menerima konsep-konsep yang justru memarjinalkan perempuan dalam pembangunan (Dwi, 2002).

Di samping kendala-kendala tersebut, masih ada kendala lain yang bersifat material. Merujuk pendapat Dwi (2002), diantara kendala tersebut adalah, (1) Pendidikan perempuan masih relatif rendah, (2) Kurangnya akses perempuan terhadap kebijakan publik termasuk di tingkat wilayah yang paling rendah, (3) Beban ganda perempuan. Di samping sebagai pengelola rumah tangga, perempuan miskin juga sebagai pencari nafkah, sehingga mereka tidak mempunyai waktu luang untuk mengikuti kegiatan lain apalagi kegiatan politik di ranah publik.

Sebagaimana dikemukakan di atas perbedaan gender yang pada akhirnya akan menyebabkan munculnya ketidakadilan gender akan termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan pada berbagai aspek kehidupan, maka dalam rangka demokratisasi di nagari penting diperhatikan apa yang dikatakan oleh Gerda Learner yang dikutip oleh Margaret Mead dalam *The Creation of Patriarki*:

That the subordination of women preceded all other subordinations that to rid ourselves of all of those other "isms", racism, classism, ageism, etc
(Utami,2001)

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mengakhiri berbagai bentuk pembedaan yang terjadi di dalam masyarakat baik yang berdasarkan kelas, ras, umur, dan lainnya, maka yang pertama kali harus diakhiri adalah pembedaan berdasarkan gender. Dengan demikian, agar proses demokratisasi di nagari dapat terwujud, maka kesetaraan gender menjadi hal penting yang mesti diupayakan.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Artikel ini diangkat dari sebahagian temuan penelitian yang berjudul "Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Nagari". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung pendekatan kuantitatif. Hal ini didasari kenyataan bahwa dalam memahami manusia tidak cukup hanya dengan mencari jawaban dari *What* dan *How Much*, tetapi perlu juga memahami *Why and How* dalam konteksnya (Poerwandari, 2001). Selanjutnya Sadli (1996) menyatakan bahwa metode kualitatif berperspektif perempuan bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena di dalam masyarakat berkaitan dengan persoalan yang dihadapi perempuan karena gendernya, berupa pengalaman, pendapat, pemikiran, perasaan, dan harapan mereka dan masyarakatnya. Data

dikumpulkan dengan menggunakan angket, FGD, wawancara mendalam.

Penelitian dilakukan di delapan nagari yang terdapat di 4 kabupaten yaitu kabupaten Agam, Tanah Datar, Lima Puluh Kota, dan Pesisir Selatan pada tahun 2002. Responden penelitian berjumlah 320 orang yang terdiri dari perempuan dan laki-laki. Sedangkan informan penelitian terdiri dari tokoh masyarakat, dan aparat pemerintahan nagari.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peluang Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemerintahan Nagari

Sesuai Perda nomor 9 tahun 2000 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari, masing masing daerah kabupaten yang menjadi lokus penelitian juga mengeluarkan perda tentang pemerintahan nagari. Kabupaten Tanah Datar mengaturnya dengan Perda nomor 17 tahun 2001, Kabupaten Agam dengan perda nomor 31 tahun 2001, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan perda nomor 01 tahun 2001, dan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Perda nomor 19 tahun 2001. Di dalam perda tersebut dinyatakan bahwa penyelenggara pemerintahan nagari terdiri dari beberapa lembaga. Lembaga-lembaga tersebut untuk masing-masing kabupaten dapat dilihat dalam tabel berikut,

Tabel 1. Penyelenggara Pemerintahan Nagari Menurut Perda Kab. Tanah Datar, Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Pesisir Selatan

No	Kabupaten	Pemerintahan Nagari	Lembaga Lainnya
1	Tanah Datar	1. Pemerintah Nagari 2. BPRN	1. KAN
2	Agam	1. Pemerintah Nagari 2. BPRN	1. MAMASN 2. KAN 3. MUNA
3	Lima Puluh Kota	1. Pemerintah Nagari 2. BPAN	1. BMAS 2. LAN 3. LSN
4	Pesisir Selatan	1. Pemerintah Nagari 2. DPN	1. BMASN

Sumber: Perda Masing-masing daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pemerintahan nagari untuk semua kabupaten lokus penelitian terdiri dari pemerintah nagari sebagai lembaga eksekutif dan BPRN, BPAN, DPN sebagai lembaga legislatif. Sedangkan lembaga penyelenggara pemerintahan nagari lainnya untuk masing-masing kabupaten cukup bervariasi, baik dari segi jumlah, maupun namanya. Di kabupaten Tanah Datar terdapat satu lembaga, yaitu KAN (Kerapatan Adat Nagari). Di kabupaten Agam terdapat tiga lembaga yaitu MAMASN (Majelis Musyawarah Adat dan Syarak Nagari), KAN (Kerapatan Adat Nagari), dan MUNA (Majelis Ulama Nagari). Di kabupaten Lima Puluh Kota terdapat tiga lembaga yaitu BMAS (Badan Musyawarah Adat dan Syarak), LAN (Lembaga Adat Nagari), dan LSN (Lembaga Syarak Nagari). Sama dengan kabupaten Tanah Datar, di kabupaten Pesisir Selatan juga ada satu lembaga yaitu BMASN (Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari).

Adanya berbagai lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagaimana yang diuraikan di atas, berarti terbuka peluang yang cukup besar bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan nagari, misalnya BPRN/BPAN/DPN. Lembaga ini merupakan wahana strategis bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan nagari. Sebagai lembaga legislatif, melalui lembaga ini perempuan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahan nagari sehingga diharapkan lebih menjamin adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan nagari.

B. Representasi Perempuan dalam Pemerintahan Nagari

Sejak dicanangkannya program kembali ke nagari di Sumatera Barat, hampir seluruh daerah kabupaten telah membentuk pemerintahan nagari definitif. Sampai tahun 2002 sudah lebih 500 nagari yang diresmikan. Namun dari sekian banyak walinagari hanya empat orang walinagari yang perempuan, yaitu (1) walinagari Koto Baru Simalanggang, (2) walinagari Suaian, keduanya di Kabupaten 50 Kota, (3) Walinagari Lawang Tigo Balai, di Kabupaten Agam, dan (3) Walinagari Simpang Tonang Kabupaten Pasaman. Dengan kata lain, masih sangat kecil representasi perempuan di lembaga eksekutif di tingkat nagari.

Selanjutnya representasi perempuan juga dapat dilihat di lembaga legislatif nagari. Mengacu kepada perda tentang pokok-pokok pemerintahan nagari di kabupaten lokus penelitian, maka

keanggotaan BPRN/DPAN/DPN terdiri dari beberapa unsur yaitu ninik mamak atau kalangan adat, alim ulama atau kalangan agama, cadiak pandai, bundokanduang, dan generasi muda. Akan tetapi sejauh penelitian yang dilakukan, representasi perempuan di lembaga itu pada umumnya hanya menjadi wakil dari bundokanduang, yang berjumlah (1) satu sampai (2) dua orang dari 17 orang anggota. Kecilnya persentase perempuan di lembaga legislatif nagari itu, disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu diantaranya adalah adanya anggapan bahwa perempuan sudah diwakili oleh unsur Bundokanduang. Sementara kenyataan menunjukkan bahwa Bundokanduang, perempuan yang dianggap tokoh/dituakan di nagari, pada umumnya juga satu atau dua orang. Berkembangnya anggapan yang demikian menutup kesempatan bagi perempuan untuk dapat mewakili unsur lainnya, misalnya unsur cadiak pandai, alim ulama, dan generasi muda. Bila kekeliruan ini disadari, maka sesungguhnya peluang perempuan untuk berpartisipasi menjadi anggota BPRN/BPAN/DPN relatif besar.

Di sisi lain, representasi perempuan tidak ditemukan di lembaga seperti KAN (Kerapatan Adat Nagari), BMASN (Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari). Cukup banyak faktor yang diasumsikan menjadi penyebab rendahnya representasi perempuan dalam pemerintahan nagari, salah satunya adalah persepsi yang keliru bahwa kembali ke nagari yang cenderung dipahami secara sempit dengan pola lama oleh sebahagian masyarakat. Sehingga kepemimpinan pemerintahan nagari yang akan dibentuk cenderung merupakan representasi kaum adat (penghulu) untuk daerah darek, dan wali untuk daerah pesisir yang semuanya adalah laki-laki. Atau yang lebih populer dengan sebutan *tungku tigo sajarangan* yaitu *niniak mamak*, *alim ulama*, *cadiak pandai* yang pada umumnya adalah laki-laki. Jika demikian, maka sangat kecil kemungkinan perempuan untuk dapat duduk menjadi pimpinan nagari pada saat ini

Berdasarkan wawancara dengan sejumlah tokoh masyarakat di nagari lokus penelitian terungkap bahwa justifikasi kepemimpinan laki-laki cenderung dihubungkan dengan pemahaman terhadap tafsiran Alquran Surat Annisa' ayat 33. Tafsiran ayat tersebut yang diyakini oleh kebanyakan masyarakat adalah bahwa "Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita". Pemahaman tersebut menutup kemungkinan perempuan untuk menjadi pemimpin termasuk untuk menjadi pemimpin di nagari.

Di samping itu, berdasarkan observasi dan wawancara dengan tokoh masyarakat di salah satu nagari lokus penelitian ditemukan bahwa nilai-nilai keperempuanan/stereotipe juga dijadikan justifikasi untuk menolak calon wali nagari perempuan. Sebagaimana yang terjadi dalam pemilihan walinagari di Nagari di salah satu lokus penelitian, yang salah satu calon walinagarinya perempuan. Meskipun potensi intelektual, sosial, dan kepemimpinan bakal calon setara dengan bakal calon (laki-laki) lainnya. Bahkan ada sinyalemen pada beberapa daerah bahwa salah satu syarat untuk menjadi walinagari adalah pemangku adat (datuk). Bila hal ini benar, maka tidak satupun perempuan yang dapat menjadi walinagari, karena tidak ada dalam sejarahnya perempuan yang menjadi datuk.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa di dalam masyarakat masih ada polarisasi pandangan tentang pekerjaan-pekerjaan yang cocok untuk perempuan dan laki-laki. Karena itu, keterlibatan perempuan dalam pembangunan sifatnya pasif, dan ada kecenderungan nilai-nilai keperempuanan/*stereotipe* perempuan dipakai sebagai justifikasi untuk tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Seperti kegiatan-kegiatan yang bersifat pelayanan cenderung diberikan dan diinginkan perempuan. Sementara untuk kegiatan-kegiatan lain yang memerlukan pengambilan keputusan atau memerlukan tingkat intelektual yang lebih tinggi dianggap tidak cocok bagi perempuan., termasuk menjadi walinagari.

C. Kendala Partisipasi Perempuan dalam Pemerintahan Nagari

Kenyataan menunjukkan bahwa masih sangat sedikit perempuan yang ikut berpartisipasi dalam kelompok pengambil keputusan/ *public figure*. Tidak hanya di tingkat yang lebih tinggi seperti negara, tetapi juga di tingkat yang paling rendah, di nagari. Partisipasi perempuan dalam jabatan publik masih sangat minim, sementara itu beberapa kalangan masih meragukan kemampuan perempuan menjadi pemimpin atau berkiprah di kancah politik. Gambaran ini dapat menjadi cermin mengapa perempuan selalu terbelakang dan sedikit yang menjadi pemimpin. Partisipasi menurut Keith Davis (*dalam* Sastropoetro, 1988) adalah keterlibatan mental dan emosional yang mendorong untuk memberi sumbangan kepada tujuan/cita-cita kelompok dan turut bertanggung jawab terhadapnya. Definisi yang lebih jelas dikemukakan oleh Daryono (1983) bahwa partisipasi adalah keterlibatan dalam proses

pengambilan keputusan, menentukan kebutuhan, menentukan tujuan dari prioritas dalam rangka mengeksploitasikan sumber-sumber potensial dalam pembangunan. Selanjutnya menurut Djohani (1996) partisipasi dapat berupa partisipasi kualitatif, dan kuantitatif. Partisipasi Kualitatif adalah keterlibatan atau keikutsertaan seseorang dalam pengambilan keputusan di dalam berbagai lembaga kemasyarakatan yang ada (penilaian dari segi bobot); Partisipasi Kuantitatif adalah keikutsertaan yang dihitung dari jumlah kehadiran (penilaian keikutsertaan secara fisik). Sehubungan dengan hal itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sangat sedikit perempuan yang terlibat baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif di lembaga pemerintahan nagari.

Partisipasi masyarakat cenderung dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor diantaranya pendidikan, kemampuan membaca, menulis, kemiskinan, ekonomi, kedudukan sosial, kepercayaan pada diri sendiri, dan faktor penginterpretasian yang dangkal terhadap agama (Sastropoetro, 1988). Interpretasi agama yang bias gender (Umar, 2000; Fakih, 1996) semakin mempersulit perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Tidak terlepas dari hal ini, dalam masyarakat Minangkabau yang berfalsafahkan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, juga terdapat bias gender dalam pemahaman agama, sebagaimana yang ditemukan Hallen, dkk (2001) bahwa sebagian besar tokoh agama, dan tokoh adat Minangkabau belum sensitif gender, karena wawasan, pemahaman, pemikiran tokoh tersebut masih diwarnai oleh prinsip-prinsip sosial budaya yang patriarkhis, dan pemahaman agama yang bias gender. Berdasarkan wawancara dengan sejumlah tokoh masyarakat di nagari lokus penelitian terungkap bahwa jastifikasi kepemimpinan laki-laki cenderung dihubungkan dengan Alquran Surat Annisa' ayat 33. Tafsiran ayat tersebut yang diyakini oleh kebanyakan masyarakat adalah bahwa "Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita", sehingga tidak mungkin perempuan menjadi pemimpin. Di samping itu, masih banyak laki-laki dan juga perempuan yang enggan untuk terlibat dalam pemerintahan nagari karena merasa "laki-laki lebih cocok untuk mengurusnya".

Dilihat dari faktor-faktor partisipasi tersebut, secara empiris posisi kaum perempuan terutama di pedesaan berada pada tingkat yang rendah. Misalnya dari tingkat pendidikan, secara umum tingkat pendidikan kaum perempuan di pedesaan masih lebih rendah bila dibandingkan dengan kaum laki-laki, sebagian besar perempuan adalah berpendidikan sekolah dasar dan pendidikan menengah. Dalam realitanya perempuan cenderung lebih miskin

baik dalam arti sosial maupun dalam arti ekonomi, karena perbedaan gender dan perbedaan pengalokasian sumber-sumber daya ekonomi. Menurut Ahmadi (1997) kemiskinan bukanlah sesuatu yang terwujud sendiri terlepas dari aspek-aspek lainnya, tetapi ia merupakan hasil interaksi antara berbagai aspek yang ada dalam kehidupan manusia terutama aspek sosial dan ekonomi. Aspek sosial adalah adanya ketidaksamaan sosial diantara sesama warga masyarakat seperti perbedaan suku bangsa, ras, gender, dan usia. Aspek ekonomi, adanya ketidaksamaan dalam hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pengalokasian sumber-sumberdaya ekonomi.

Mengutip setyaningrum (2001), secara umum ada 3 (tiga) faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi perempuan dalam wilayah publik, termasuk dalam pemerintahan, yaitu,

1. *Faktor internal*

Tidak jarang perempuan dihindangi sikap mental yang lemah, mudah menyerah, sehingga tidak dapat berbuat maksimal. Kurangnya kemauan untuk meningkatkan kualitas diri dengan berbagai aktifitas positif sebagai syarat menjawab tuntutan zaman. Proses ini sangat penting untuk membentuk sosok pemimpin yang berwawasan dan mengayomi.

2. *Faktor eksternal*

Kultur atau budaya yang mengukuhkan pembagian wilayah peran perempuan dan laki-laki yang berbeda, perempuan di wilayah domestik, laki-laki di wilayah publik, telah menyebabkan dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan di dunia publik termasuk di pemerintahan. Sehingga tidak jarang keputusan atau kebijakan publik mengabaikan keberadaan perempuan. Pembatasan wilayah peran perempuan di dunia domestik, juga cenderung menyebabkan perempuan membatasi dan atau dibatasi dalam peningkatan kualitas dirinya.

3. *Pemahaman agama yang keliru*

Masih sering ditemukan di dalam masyarakat beberapa kalangan yang menolak adanya upaya kesetaraan gender, dengan mengemukakan dalil-dalil agama. Pemahaman yang keliru, dan sepotong-sepotong terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis (dalam agama Islam), cenderung menilai perempuan lebih rendah dari laki-laki. Padahal bagi Allah SWT, laki-laki dan perempuan sederajat, yang membedakan keduanya hanyalah ketaqwaannya.

IV. SIMPULAN

Mewujudkan kesetaraan gender adalah salah satu upaya mewujudkan demokratisasi, karena dengan kesetaraan gender akan membuka peluang dan kesempatan bagi seluruh masyarakat dari segala lapisan untuk ikut serta dalam proses demokratisasi itu sendiri. Namun realitasnya masih sangat sedikit perempuan di lokus penelitian di Sumatera Barat yang berperan serta dalam proses demokratisasi di era otonomi daerah dan kembali ke nagari. Kendala muncul tidak hanya dari sisi politik, tapi juga dari nilai-nilai patriarkhi yang masih kental. Pandangan yang sangat kuat tentang sistem nilai, norma, mitos, serta stereotip tentang perempuan merupakan hambatan ideologi. Ideologi ini juga tercermin dalam tafsiran ajaran agama yang dijadikan justifikasi untuk menolak kesetaraan gender. Pemahaman ideologi ini tidak hanya oleh laki-laki tapi juga oleh perempuan, mereka cenderung masih menerima konsep-konsep yang justru memarginalkan perempuan dalam pembangunan.

Untuk itu, perlu adanya keikutsertaan dari semua pihak untuk ikut membongkar nilai-nilai patriarkhi yang secara nyata lebih banyak merugikan perempuan, dan pada gilirannya akan merugikan masyarakat secara keseluruhan, dalam semua lini kehidupan. Secara dini upaya mewujudkan kesetaraan gender itu dapat dimulai dari keluarga, sekolah, dan di masyarakat, sebagai langkah mewujudkan demokratisasi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmadi, Abu. 1997. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dwi, Ambarsari, dkk. 2002. *Partisipasi Perempuan*. Surakarta: PATTIRO
- Fatmariza, dkk 2002. *Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Nagari*. Laporan Penelitian. Kerjasama dengan Balitbang Propinsi Sumatera Barat
- Fakih, Mansour. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hallen, dkk. 2001. *Sensitivitas Gender Tokoh Agama dan Tokoh Adat di Minangkabau*. Laporan Penelitian. Padang: PSW IAIN Imam Bonjol Padang
- Mosse, Julia, Cleves. 1995. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Poerwandari, E. Kristi. 2001. *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: LPSP&PP Fakultas Psikologi UI
- Sastropoetro, Santoso. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni
- Umar, Nazaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Alqur'an*. Jakarta: Paramadina
- Utami, Santi Wijaya Hesti. 2001. "Kesetaraan Gender, Langkah Menuju Demokratisasi Desa" dalam IP4-LAPPERA. *Perempuan Dalam Pusaran Demokrasi*. Yogyakarta: IP4-LAPPERA dan Asia Foundation
- Setyaningrum, Ganis. 2001. "Kepemimpinan Perempuan dalam Era Transisi" dalam IP4-LAPPERA. *Perempuan Dalam Pusaran Demokrasi*. Yogyakarta: IP4-LAPPERA dan Asia Foundation

